



**PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wa)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

SUSI ROHAYATI
NIM 11000117120061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wa)**

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna Menyelesaikan

Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

SUSI ROHAYATI

NIM 11000117120061

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003

Dosen Pembimbing II



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP 196005281988031001

HALAMAN PENGUJIAN

PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA

(Studi Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wa)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

SUSI ROHAYATI

NIM 11000117120061

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP 198310312009122003

Anggota Penguji I



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP 196005281988031001

Anggota Penguji II



Mario, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 1 Maret 2024



Susi Rohayati

11000117120061

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” [QS: Al-Baqarah: 153]

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah Swt, akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik, saya persembahkan ini untuk Yang Maha Baik, Allah Swt, untuk keluarga terkasih, Bapak dan Ibu, untuk Bapak/Ibu Dosen terkhusus Dosen Pembimbing, serta teman-temanku yang selalu mendukung dan menghibur, serta tidak lupa kepada diri sendiri yang senantiasa berhasil menyelesaikan penulisan ini.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta sholawat serta salam senantiasa tetap tumpahrukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wa)”**.

Dalam keterbatasan diri penulis, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari banyak pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro.

6. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis.
7. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membantu dan membimbing penulis.
8. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji dalam Ujian Tugas Akhir penulis.
9. Ibu Henny Juliani, SH., M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Seluruh Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membimbing penulis selama penulis menempuh pendidikan.
11. Keluargaku tercinta, Bapak S.Triyanto, Ibu Sariyah, saudara saya Sutrisman beserta Rismawati dan keluarga lain yang selalu mendukung dan menyemangati penulis.
12. Sahabatku selama perkuliahan di Universitas Diponegoro Salsabila, Amalia Rahmawati, Dian Rahmawati yang selalu membantu dan mendukung penulis selama melewati masa perkuliahan.
13. Sahabatku Aliyyah Maulidia, Nisa, Rizka Rahmanita Islami, Riantatua Resima, Febri, Lalu Ahmad Reza Kurnia, Poppo, Adek Tampubolon, Ignatius Aldo, Andhika Fitra, serta segenap teman-teman lain yang senantiasa membantu memberikan masukan dan bantuan bagi penulis. Terimakasih.

Penulis memahami dan menyadari bahwasannya penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna sebagai karya tulis. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca, agar kedepannya penulisan karya tulis ini dapat lebih sempurna dari sebelumnya. Kendati penulisan tugas akhir ini masih belum sempurna, penulis berharap bahwa penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan digunakan untuk penelitian-penelitian terkait berikutnya.

Semarang, 1 Maret 2024

Susi Rohayati

11000117120061

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pengujian.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Moto Dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	10
B. Kebijakan Pengaturan Mengenai Ganti Kerugian.....	23
C. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Seksual.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	40

A. Metode Pendekatan.....	41
B. Spesifikasi Penelitian.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Implementasi Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Berdasarkan Kasus Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wa.....	47
1. Kebijakan Pengaturan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	47
2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Kejahatan Seksual.....	60
3. Mekanisme Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana.....	63
4. Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Berdasarkan Kasus Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus- Anak/2018/Pn Wa.....	70
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Kasus Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus- Anak/2018/Pn Wa.....	110
1. Kendala Substansi Hukum.....	110
2. Kendala Struktur Hukum.....	112
3. Kendala Kultur Hukum.....	114

BAB V PENUTUP.....	117
A. Simpulan.....	117
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....	123

ABSTRAK

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Sebagai upaya perwujudan perlindungan hukum dalam bentuk pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana kejahatan seksual dapat berjalan dengan semestinya pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai peraturan yang melengkapi peraturan sebelumnya mengenai jaminan terlaksananya restitusi. Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan yang pertama yaitu implementasi pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kejahatan seksual berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wa dan permasalahan yang kedua mengenai kendala dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kejahatan seksual dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan implementasinya didalam suatu kasus. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis, teknik pengumpulan data penelitian ini bersumber pada data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wa mengenai implementasi pelaksanaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual pada dasarnya sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan secara yuridis normatif. Dikaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku putusan pengadilan mengenai restitusi yang harus dibayarkan pelaku kepada korban tindak pidana kejahatan seksual sesuai dengan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Disamping itu, terdapat kendala secara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum diantaranya kurangnya instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai patokan tafsiran LPSK dalam penilaian ganti kerugian yang harus dibayarkan pelaku, rumitnya pengajuan restitusi yang melibatkan LPSK sebagai pihak ketiga, serta adanya stigma negatif dalam masyarakat terhadap korban yang dapat menjadi suatu kendala pelaksanaan restitusi tidak berjalan dengan semestinya. Saran yang dapat diajukan penulis diantaranya yaitu dibentuk suatu peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan restitusi yang lebih efisien agar peradilan dapat berjalan secara cepat tanpa berbelit-belit. Serta diharapkan agar aparat penegak hukum seperti Penyidik dan Penuntut Umum lebih aktif dalam proses pelaksanaan restitusi dengan atau tanpa adanya permohonan dari korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Restitusi, Kejahatan Seksual